



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. M.H. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

BUPATI MUNA

NOMOR: 503/421.9/009/DPM-PTSP/VI/2021

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP NEGERI 4 PARIGI
DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN MUNA


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa;
 - b. bahwa di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 5 (Lima) Sekolah Dasar Negeri (SD) dan 3 (Tiga) Sekolah Swasta sebagai Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parigi (SMP) Negeri;
 - c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parigi dengan memberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 800/931 Tanggal 5 April 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a**, **b**, **c**, dan **d** diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, dengan Nama Lembaga SMP Negeri 4 Parigi, Alamat Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban Memenuhi syarat-syarat :
1. Melaksanakan semua kegiatan Pendidikan ditempat yang ditetapkan, dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Nasional;
 2. Menyelenggarakan Proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, standar Nasional, dan Norma-Norma yang berlaku;
 3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemutakhiran data secara berkala dalam sistim data pokok pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;
 4. Memiliki tanggung jawab sosial;
 5. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1(satu) Tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2(satu) Tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3(satu) Tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4(satu) Tahun;
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendirian satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KELIMA** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;
- KEENAM** : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun Penyelenggaraan Pendidikan sepenuhnya menjadi Tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH** : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 3 JUNI 2021

a.n. Bupati Muna
LA ODE MUHAMAD RUSLAN, SH. MH
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19620626 199012 1 001



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Parigi di Parigi;
7. Arsip.